SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU UNISBANK (SENDI_U) KE-2 "Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global"

Published: 2016-08-08

Articles

REVIEWATAS ANALISIS SENTIMEN PADA TWITTER SEBAGAI REPRESENTASI OPINI PUBLIK TERHADAP BAKAL CALON PEMIMPIN

Ahmad Afief Amrullah, Ahmad Tantoni, Nahrowi Hamdani, Rahmat Taufik R.L. Bau, Muhammad Rafiqudin Ahsan, Ema Utami

PDF

SISTEM PEMANTAU SUHU DAN KELEMBABAN RUANGAN DENGAN NOTIFIKASI VIA EMAIL

Arief Hendra Saptadi, Jaenal Arifin

PDF

OPTIMASI PENYANDIAN FILE MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI SHIFT CIPHER

Christy Atika Sari, Eko Hari Rachmawanto, Yani Parti Astuti, Liya Umaroh

E-LEARNING DENGAN APLIKASI EDMODO DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Dwi Kristiani

PDF

KRIPTOGRAFI VERNAM CIPHER UNTUK MENCEGAH PENCURIAN DATA PADA SEMUA EKSTENSI FILE

Eko Hari Rachmawanto, Christy Atika Sari, Yani Parti Astuti, Liya Umaroh

PDF

SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN DENGAN METODE FRAMEWORK FOR THE APPLICATIONS OF SYSTEM TECHNOLOGY (FAST) Studi Kasus: Unit Pengendali Dokumen Satuan Penjaminan Mutu ST3 Telkom Purwokerto

Emi Iryanti, Rendy Andriyanto

PDF

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENJURUSAN SLTA DENGAN METODE ID3 DAN C4.5.

Eza R ahmanita, Yeni Kustiyahningsih

PDF

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK MENUNJANG PENYAMPAIAN INFORMASI PENYEBARAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DALAM BENTUK PETA TEMATIK DI RSUD CENGKARENG

Heriyanti Heriyanti, Hasbullah .

PDF

RANCANG BANGUN SISTEM SIMULASI BURSA KERJA BERBASIS MULTIAGEN CERDAS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENCARIAN KERJA

Kristiawan Nugroho, Sugeng Murdowo

PDF

PEMODELAN TERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI PRODUK KREATIF SEBAGAI UPAYA INSPIRASI DAN INOVASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

. Malabay, Geggy Gamal, Jhon Viter

PDF

PENGEMBANGAN APLIKASI PENENTUAN TEMA TUGAS AKHIR BERDASARKAN DATA ABSTRAK MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR

Ramadhan Rakhmat Sani, Junta Zeniarza ., Ardytha Luthfiarta

PDF

MODEL SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN TERENCANA BAGI START-UP BISNIS UMKM BERBASIS WEB

Rina Candra Noor Santi, Heribertus Yulianton

PDF

RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN AKSARA BAHASA MANDARIN UNTUK ANAK PRA SEKOLAH BERBASIS ANDROID

Robby Kurniawan Budhi, Minny Elisa .Yanggah, Yulius Hari

PDF

SISTEM PENGOLAHAN BENIH PADI (Oryza sativa L) PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MERAUKE

Tatik M. Tallulembang, Stanley H.D, Loppies .

PDF

ANALISA BAKAT ANAK MELALUI PENERAPAN SISTEM PAKAR DENGAN METODE FORWARD CHAINING

Tri Ginanjar Laksana, Rizki Bintang Utama, Dian Ade Kurnia

PDF

PENINGKATAN PENJUALAN PRODUK RABBANI MELALUI PENERAPAN BISNIS INTELIJEN DENGAN METODE OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESS)

Tri Ginanjar Laksana, Jubaedah Jubaedah, Nana Suarna

PDF

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN APOTEK DENGAN DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

Valentine Yesica

PDF

MODEL PEMBELAJARAN ADAPTIF PADA MATA KULIAH GRAFIKA KOMPUTER

Veronica Lusiana, Budi Hartono

PDF

PENGEMBANGAN SISTEM PAKAR PENGENALAN KEPRIBADIAN DIRI DENGAN PENDEKATAN TEORI MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR

Yan Watequlis Syaifudin

PDF

OPTIMASI METODE BLOWFISH UNTUK MENGAMANKAN PASSWORD PADA KRIPTOGRAFI

Yani Parti Astuti1, Christy Atika Sari ., Eko Hari Rachmawanto3 .

PDF

APLIKASI PENGUKURAN KINERJA UMKM DENGAN METODE FUZZY ANP UNTUK MENENTUKAN STRATEGI INOVASI UMKM

Yeni Kustiyahningsih, Eza Rahmanita

PDF

TINGKAT ADOPSI INOVASI TEKNOLOGI SISTEM M-LEARNING DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN PADA TINGKAT SMA

Yulius Hari, Darmanto ., Minny Elisa Yanggah

PDF

PEMANFAATAN MATERIAL PLASTIK DAN MOLD BEKAS UNTUK PERANCANGAN PRODUK BARU DI PT.YPTI

Agnes Lilin, Teguh Siswantoro

PDF

PENERAPAN LEAN SUPPLY CHAIN PADA PROSES LOADING PUPUK IN BAG DI PELABUHAN PT. PETROKIMIA GRESIK

Agus Tri Wibowo, Naniek Utami Handayani

PDF

ANALISIS PERFORMANSI PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN PADA SISTEM DROP CALL MELALUI CALL-CENTER 147 MENGGUNAKAN VALUE STREAM MAPPING STUDI KASUS PADA PT TELKOM INDONESIA TBK

Almira Puan Rachmadhani, Naniek Utami Handayani

PDF

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK PT. SINAR SAKTI KIMIA

Anthonius Budhi Setiawan

PDF

PERANCANGAN MESIN PEMINTAL TALI TAMPAR

Bonthang Alfa A dhiguna

PDF

PENENTUAN ATRIBUT KEPUASAN PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN INTEGRASI MODEL KANO DAN SIX SIGMA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM

Endang Widuri Asih

PDF

PERANCANGAN SEPEDA MOTOR RODA TIGA UNTUK KAUM DIFABEL

Febrian Miarppa K, B Kristyanto .

PDF

PERANCANGAN ALAT BANTU UNTUK PEMINDAH COIL SHEET METAL PADA FORK FORKLIFT DI PT ATMI SURAKARTA

Gabriel Nukee Ryan Kurniawan, B Kristyanto .

PDF

SISTEM PENGAMANAN PENYALURAN ENERGI LISTRIK SATU FASA TEGANGAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN FUSE CUT OUT

Iman Setiono, Dery Prasetyo

PDF

METODE SIX SIGMA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PADA PRODUK ELEMENT BOILER DI PT. XYZ

Jaka Purnama, . Suparto, Pramudia Christa Dinata

PDF

PEMODELAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN USAHA DAGANG X

Kristianto Famsila

PDF

SMART DENT'S PRO: SOLUSI TEPAT SNELLI DOKTER GIGI HEBAT

Liftia Layyinatus Syifa, Henida Prabawati, Intan Kumala Sari, Ijal Rizauan

PDF

APLIKASI SEVEN TOOLS DAN ANALISIS 5W+1H UNTUK MENGURANGI CACAT PRODUK GALON: STUDI KASUS DI PT. BERLINA, TBK

M. Mujya Ulkhaq, Dyah R. Rasyida

PDF

EVALUASI USABILITAS PADA APLIKASI PROGRAM SIMULASI WARNA BATIK

Mega Inayati Rif'ah, Muhammad Yusuf, Fadhli Hakim Akbar

PDF

PERANCANGAN MESIN PENIRIS UNTUK ANEKA MAKANAN RINGAN HASIL GORENGAN

Sugeng Wasisto, Ign. Luddy Indra Purnama, Paulus Wisnu Anggoro

PDF

PENGEMBANGAN VARIABEL MODEL KINERJA DAN DAYA SAING KLASTER INDUSTRI BATIK

Suhartini ., Elly Ismiyah

PDF

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN DI RESTORAN BUKIT DARMO GOLF SURABAYA

Suparto ., Elok Wanodya

PDF

PERANCANGAN ULANG TATA LETAK PT. CITRA JOGJA KREASI DENGAN ANALISIS ACTIVITY RELATIONSHIP CHART

Theodorus Setiyo Marang Sabdo

INOVASI DESAIN MESIN PERONTOK PADI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS HASIL PANEN

Twintha Omega Saputra, Paulus Wisnu Anggoro

PDF

MEMAHAMI MAKNA DAN KONSEP RUANG KAWASAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA STUDI KASUS PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DI PECINAN SEMARANG

Jamilla Kautsary

PDF

PENGADMINISTRASIAN HARTA BENDA WAKAF DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PUBLIK

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin .

PDF

ACCESS TO JUSTICE BAGI RAKYAT MISKIN KORBAN KEJAHATAN

Agus Raharjo, Rahadi Wasi Bintoro

PDF

OPTIMALISASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN

A. Joko Purwoko

PDF

IMPLEMENTASI IZIN EDAR PRODUK PIRT MELALUI MODEL PENGEMBANGAN SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU

Bambang Hermanu

PDF

ATURAN ALIH TEKNOLOGI DARI PERUSAHAAN SWASTA ASING KEPADA PERUSAHAAN NASIONAL PADA KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI MAJU DI INDONESIA

Candra Irawan

PDF

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: BELAJAR DARI KABUPATEN TANGERANG

Eko Handoyo

PDF

PERSEPSI MASYARAKAT MINANGKABAU TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat)

Ernawat ., Ritta Setiyati

PDF

DESA DAN HUKUM ADAT : PERSEPEKTIF NORMATIVITAS DAN SOSIOLOGIS KEINDONESIAAN

Fatkhul Muin, Rully Syahrul Mucharom

PDF

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP HUKUM INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Fitika Andraini, Farikhin Juwanda, Safik Faozi

PDF

PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE YANG DIAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI

Fitria Olivia, Henry Arianto

PDF

PEMBANGUNAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA GLOBAL

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari

PDF

DINAMIKA PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH BAGI WARGA MINORITAS DI JAWA TENGAH1

Rini Fidiyani

PDF

BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Rochmani ., Safik Faozi, Adi Suliantoro

PDF

ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN KEJAHATAN NARKOTIKA

Safik Faozi, Rochmani ., Fitika Andraini

PDF

MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN KEADILAN

Tomy Michael

PDF

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DPD KESULITAN MENEMBUS BENTENG AMANDEMEN KELIMA KONSTITUSI

Warsito Warsito

PDF

EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEMUNGUT ROYALTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Waspiah Waspiah

PDF

TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 130/PMK.010/2012)

Widaningsih Widaningsih

PDF

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PEMAKAIAN PRODUK TEKNOLOGI KESEHATAN PADA LAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yatini Yatini

PDF

PENGARUH LEADER MEMBER EXCHANGE(LMX) DAN PERSON-ORGANIZATION FIT(PO-FIT) TERHADAP ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOUR(OCB) DENGAN KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL

Aditya Jati Prabawa, Hasan Abdul Rozak

PDF

STRATEGI PEMBENTUKAN KOPERASI PERTANIAN SYARIAH DI JAWA TENGAH: PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)

Arif Pujiyono, Hari Susanta Nugraha

PDF

RELEVANSI SIKAP DAN PENGALAMAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MUDA DALAM PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBERHASILAN BISNIS

Ayu Dwidyah Rini

PDF

PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN REPUTASI TERHADAP KEPERCAYAAN SERTA DAMPAKNYA PADA KOMITMEN PARTNER KERJA (Studi Pada Layanan Perbendaharaan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Ayunda Rhameswari, Endang Tjahjaningsih

PDF

STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN PELAUT PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PELAUT DENGAN PENDEKATAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION

Cahya Fajar Budi Hartanto

PDF

POTRET PERENCANAAN KARIR PADA MAHASISWA (Studi terhadap Mahasiswa di Sebuah Perguruan Tinggi di Jawa Tengah)

David Ozora, Lieli Suharti, Hani Sirine

PDF

INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF FRAUD DIAMOND

Dianing Ratna Wijayani

PDF

ANALISIS KINERJA PEMASARAN USAHA KECIL MENENGAH BATIK DI PROVINSI JAWA TENGAH

Gita Sugiyarti

PDF

KORELASI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DALAM KELUARGA DENGAN MOTIVASI BELAJAR ANAK DI SEKOLAH (STUDI KASUS SMAN 57 JAKARTA BARAT)

Heriyanti ., Safiani A Faaroek

PDF

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Ika Listyawati

PDF

PENGARUH KINERJA BAURAN PEMASARAN JASA PENDIDIKAN TERHADAP CITRA UNIVERSITAS (STUDI KASUS PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Indah Dwi Prasetyaningrum

PDF

PENGARUH KETIDAKPUASAN KONSUMEN, CITRA MEREK DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP PERPINDAHAN MEREK SEPEDA MOTOR YAMAHA KE HONDA

Inka Nuromavita, Euis Soliha

PDF

PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Jaeni Jaeni, Greg. Anggana L

PDF

PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Jonathan ., Vivi Adeyani Tandean

PDF

PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Kabir Kabir

PDF

PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MUDA TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI

Kazia Laturette

PDF

PENGARUH MOTIVASI DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA GURU DIMODERASI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL (Studi pada Guru-Guru SMP Negeri Se-Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Lie Liana, Tristiana Rijanti

PDF

POTRET PROSES KEWIRAUSAHAAN DARI PERINTISAN SAMPAI PENGEMBANGAN USAHA SEBUAH UKM DALAM MENUJU PASAR INTERNASIONAL

Lieli Suharti, Hendy Untoro

PDF

ANALISIS PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE, INTENSITAS PERIKLANAN TERHADAP MINAT BELI GRAMEDIA.COM DENGAN BRAND AWARENESS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PELANGGAN GRAMEDIA SEMARANG)

Mardhi Masyhuri

PDF

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI MELALUI PENDEKATAN ICZM (INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT)

Mariana Kristiyanti

PDF

PENGARUH COST INEFFICIENCY, CAPITALIZATION, DIVERSIFICATION, SIZE, DAN, PROFITABILITY TERHADAP LOAN QUALITY

Melisa Turnip, Taswan .

PDF

KNOWLEDGE SHARING SEBAGAI SUMBER INOVASI DAN KINERJA PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR BATIK

Mochammad Asegaff, Wasitowati .

PDF

DAMPAK COLLABORATIVE NETWORKS PADA PENINGKATAN KINERJA INDUSTRI KREATIF

Mulyana Mulyana, Sutapa Sutapa

PDF

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

Nafi' Inayati Zahro

PDF

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN E FILLING (Survei PadaWajib Pajak Orang pribadi Di Kabupaten Pati)

Nanik Ermawati, Amin Kuncoro

PDF

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDUDUK LANJUT USIA UNTUK TETAP BEKERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSINYA

Nina Nurhasanah

PDF

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PENGGERAK DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SEMARANG

Nurchayati ., Andalan Tri Ratnawati

PDF

DAMPAK KEBIJAKAN PENINGKATAN TECHNO-ECONOMY PADA INDUSTRI TEKSTIL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BANGSA

P. Eko Prasetyo

PDF

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN STRATEGIK TERHADAP KINERJA PEMASARAN (STUDI EMPIRIS PADA UMKM BORDIR DAN KONVEKSI KUDUS)

Ratih Hesty Utami Puspitasari

PDF

STUDI EKSPLORATORI TERHADAP PROFESI PEMASAR DAN KAITANNYA LOWONGAN, POSISI, DESKRIPSI DAN PERSYARATAN PEKERJAAN PEMASAR (Studi pada situs pencari kerja karir.com dan loker.id)

Rizal Hari Magnadi

PDF

ANALISIS PENGARUH PROMOSI, DESAIN PRODUK, DAN KELOMPOK REFERENSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBELIAN DENGAN CITRA MEREK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Rizky Ayuningtyas

PDF

TANGGAPAN BURUH WANITA TERHADAP MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA INDUSTRI GARMEN (STUDI PADA INDUSTRI GARMEN DI KARANGJATI, UNGARAN-JAWA TENGAH)

Sekar Harum Buana Damai, Yustina Ertie Pravitasmara Dewi, Lieli Suharti

PDF

KESADARAN DOSEN AKUNTANSI FE UII TERHADAP SERTIFIKASI PROFESI: SEBUAH ANALISIS DESKRIPTIF

Siti Afidatul Khotijah, Suwaldiman .

PDF

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL MELALUI ASSESSMENT CENTER

Susi Adiawaty

PDF

PEMASARAN SOSIAL IURAN PUBLIK PADA GERAKAN INDONESIA MENGAJAR MELALUI MEDIA SOSIAL

Tri Susanto, Pawito Pawito, Sudarmo .

PDF

SCORECARD PENGUKURAN KINERJA FUNGSIONALSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Usman Usman, Piji Pakarti

PDF

ANALISIS MATRIKS BCG PEREKONOMIAN PAPUA

Sidik Budiono

PDF

PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR (OCB) DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Wahyu Triwibowo, Tutuk Ari Arsanti

PDF

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014

Widia Cahya Rahmawati, Titiek Suwarti

PENGARUH CSR DISCLOSURE DAN GCG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2012-2014)

Santoso Wibowo, Yokhebed ., Lambok DR Tampubolon

PDF

PENGARUH TEKANAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN, TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

Zaenal Afifi, Zuliyati .

PDF

PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM PENGELOLAAN AIR PERTANIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Andrian Wira Syah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo .

PDF

DISEMINASI MODEL FILM ANIMASI BERBASIS REVITALISASI BAHASA RUPA RELIEF LALITAVISTARA BOROBUDUR PADA INDUSTRI KREATIF

Dwi Budi Harto

PDF

PENERAPAN METODE PROBLEM SOLVING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA (Penelitian Tindakan Kelas Siswa Kelas V di SDN 3 Kreo Tangerang)

Harlinda S yofyan, Abdul Halim

PDF

AKUISISI BAHASA ANAK UMUR 5 TAHUN DARI SEBUAH TAYANGAN SERIAL TELEVISI

Liya Umaroh, Neni Kurniawati

PDF

PERBANDINGAN UCHI NI DAN AIDA NI (KAJIAN SEMANTIK)

Irma Winingsih, Miftahudin .

PDF

MOOD REALIZED IN THE LETTER TO THE EDITOR BY NYTIMES.COM ON MARCH, 28th 2016

Putri Maharani Nur Shanjiwani, Agnes Widyaningrum

PDF

SI PELITA (SUPERHERO LINGKUNGAN PENYELAMAT LIMBAH RUMAH TANGGA) SEBAGAI MEDIA PENANAMAN KARAKTER 4C (CONSCIOUS, CARE, CREATIVE, CHEER) DI SDN 01 SENDANG MULYO

Rezki S, Vivi Ulfa, Sutan Nur Ahmad, Luthfan Abi Hirzi, Indri Marlena

PDF

REVITALISASI KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI UPAYA MENCETAK SDM BERDAYA SAING GLOBAL

Rizka Hayati

PDF

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBELAJARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM NOVEL AKU TERLAHIR 500 GRAM DAN BUTA KARYA MIYUKI INOUE

Sri Oemiati

PDF

MAKNA SIMBOLISME DALAM MANTRA ASMARAGAMA SANG ARJUNA

Sugeng Purwanto

PDF

KONSTRUKSI IDENTITAS BUDAYA BANYUMASAN DALAM KAUS DABLONGAN

Sulyana Dadan

PDF

IMPLEMANTASI BUDAYA KERJA 5 S DAN HOURENSOU OLEH PARA EKS-PEMAGANG DI JEPANG DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA

Tri Mulyani Wahyuningsih, Bayu Aryanto

PDF

HETEROGLOSSIA IN SOPHIE KINSELLA'S THE UNDOMESTIC GODDESS

Yulistiyanti .

PDF

Open Journal Systems

Information

For Readers

For Authors

For Librarians

Platform & workflow by OJS / PKP

ACCESS TO JUSTICE BAGI RAKYAT MISKIN KORBAN KEJAHATAN[1]

Agus Raharjo dan **Rahadi Wasi Bintoro**
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dalam proses peradilan adalah salah satu wujudnya. Selama ini, hak itu lebih dipunyai oleh mereka yang disebut "*the have*", sedangkan yang "*the have not*" terutama bagi korban kejahatan, seringkali terabaikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang hukum sebagai *law in action*. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) seringkali terabaikan, meskipun secara formal sudah diwakili oleh negara. Apabila korban adalah rakyat miskin. *Access to justice* bagi mereka sulit diperoleh, kondisi ini diperparah dengan pemahaman yang keliru bahwa pemberian bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 20011 tentang Bantuan Hukum "hanya" ditujukan pada pelaku kejahatan yang juga miskin. Oleh karena itu agar asas *equality before the law* dan *access to justice* bagi korban kejahatan yang miskin dapat diwujudkan, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, merekonstruksi kedudukan korban dalam SPP agar tidak terabaikan; kedua, memperbaiki pemahaman mengenai konsep bantuan hukum agar tidak berat sebelah bagi pihak-pihak terkait; dan ketiga, pemenuhan hak-hak korban kejahatan oleh aparat penegak hukum, baik diminta atau tidak. Apabila hal tersebut dilakukan, makan jaminan konstituti bukan lagi sebagai mitos.

Kata kunci: *equality before the law, access to justice*, bantuan hukum, rakyat miskin, peradilan pidana

A. Pendahuluan

Kemiskinan memang sebuah dilema yang sifatnya paradoksal. Pada satu sisi, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual ide atau gagasan politisnya maupun menyerang pemerintahan. Dengan berdalih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarnya menjadi anggota legislatif. Setelah itu kaum miskin dilupakan, politisi lebih asyik bergulat dengan persoalan yang lebih "prestise" dan "elitis", yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi perjuangannya. Begitulah yang terjadi, habis manis sepah dibuang, habis kepentingan, mereka dilupakan. Pada sisi lain kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke persoalan pada bidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang hanya memberi stimulus dalam bidang ekonomi, tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Access to justice (akses pada keadilan) bagi rakyat miskin, masih menjadi persoalan, bukan hanya karena keterbatasan memperoleh informasi yang disebabkan oleh kurangnya akses kepada orang, lembaga, atau institusi penyedia layanan yang dapat memudahkan perolehan keadilan. Permasalahan ini diperparah pula dengan karakter hukum yang dibangun oleh negara kurang mendukung hal tersebut. Jaminan bahwa setiap warga negara (tanpa membedakan yang kaya ("*the have*") atau yang miskin ("*the have not*")), memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) hanyalah mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukum lebih melihat atau menghargai si kaya dan menginjak mereka yang miskin. Kenyataan ini sudah menjadi cerita biasa dalam masyarakat.

Apabila akses terhadap keadilan minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Rakyat miskin yang secara kebetulan menjadi korban kejahatan, juga sulit mengakses peradilan. Hal ini terkait juga dengan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana yang berada di wilayah periperi. Pembicaraan tentang bantuan hukum dan akses terhadap keadilan – terutama dalam perkara pidana – seringkali

[1] Makalah ini merupakan makalah hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar Skim Hibah Penelitian Strategis Nasional DIKTI 2015-2016

mengabaikan hak-hak korban, tampak berat sebelah, padahal korban dari rakyat miskin pun perlu pendampingan untuk mengakses peradilan guna pemenuhan hak-hak mereka yang dijamin undang-undang.

Dari uraian tersebut, ada dua permasalahan yang mengemuka, yaitu akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin yang seringkali sulit diperoleh, dan kedudukan korban dalam peradilan pidana yang kurang menguntungkan bagi korban. Keduanya bersatu menjadi permasalahan yang cukup menganggu dalam kerangka negara hukum berupa praktik equality before the law dan due process of law yang bermasalah dalam sistem hukum negara kita.

B. Permasalahan

Ada satu permasalahan yang dibahas pada makalah ini, yaitu mengenai persoalan *access to justice* pada rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan. Akan tetapi permasalahan ini bisa diperinci menjadi tiga hal. *Pertama*, berkaitan dengan pendefinisian dan perkembangan pemikiran tentang *access to justice*; *kedua*, permasalahan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana; dan *ketiga*, pemberitan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukum empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, hakim, dan pengguna jasa atau penerima bantuan hukum dari advokat. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Access to Justice: Pengertian dan Perkembangan Pemikirannya

Bantuan hukum sebagai salah satu bagian dari akses terhadap keadilan telah menjadi pembicaraan dan bahan penelitian sebelum tahun 1970-an. Akan tetapi, sampai sekarangpun, tema ini tetap menarik untuk dijadikan sebagai tema kajian. Meski demikian, kajian tentang bantuan hukum waktu itu lebih ditekankan pada peran pengadilan sebagai institusi perolehan keadilan dengan peran advokat sebagai salah satu pilarnya. Pandangan yang menjadikan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga memperoleh keadilan nampak pada tulisan Djohansjah yang mendefinisikan access to justice sebagai cara perolehan keadilan melalui lembaga peradilan.[2]

Pandangan ini tampak perlu diperluas karena banyak cara, ruang, dan institusi perolehan keadilan yang bisa digunakan, demikian juga advokat bukan satu-satunya akses perolehan keadilan dalam sistem seperti itu. Konsep access to justice telah diperluas dengan memasukkan bentuk keadilan yang lain dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/perkara di luar lembaga peradilan resmi negara untuk memperoleh keadilan. Pandangan ini telah diawali oleh Cappelatti dan Garth dengan menarik secara lebih luas kepada fungsi sistem hukum dari akses terhadap keadilan. Menurutnya, sistem hukum harus dapat diakses secara seimbang oleh setiap orang dan sistem hukum harus mengarah kepada hasil yang adil, baik untuk individu dan masyarakat.[3] Dengan menjadikan sistem hukum sebagai acuan, maka pengertian access to justice menjadi diperluas, melebihi fungsi-fungsi formal lembaga peradilan yang diselenggarakan oleh negara.

Perkembangan ini menyebabkan definisi access to justice yang semula menitikberatkan pada peran lembaga peradilan formal negara berubah. UNDP memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.[4] Definisi ini membuat ruang lingkup akses terhadap keadilan menjadi luas, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Akan tetapi menurut Bedner dan Vel, definisi yang terlalu luas ini menjadikan akses terhadap keadilan menjadi konsep yang terlalu longgar, yang meliputi proses-proses politik dalam arti terluas. Oleh karena itu dibutuhkan definisi yang tidak hanya luas, akan tetapi perlu diperhatikan juga detailnya.Berdasar hal tersebut, Bedner membuat definisi sendiri tentang access to justice. Dikatakan bahwa akses terhadap keadilan ada (menjadi nyata) jika:[5]

a. Perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan;

---

[2] Lihat definisi ini selengkapnya pada Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice)*, makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial, Bandung, 3 Juli 2010, hlm. 1

[3] Cappelletti, M. & B. Garth (1978), '*Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report'*, dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffre´ Editore, hlm. 6. Lihat juga dalam Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds), 2012, *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 84

[4] UNDP, 2005, *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme, hlm. 5

[5] Adriaan Bedner & Jacqueline Vel, *op.cit*, hlm. 87-88

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

b. Mengalami ketidakadilan;
c. Memiliki kemampuan;
d. Untuk membuat keluhan mereka didengarkan;
e. Dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka;
f. Oleh lembaga negara atau non negara
g. Yang menghasikan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami;
h. Berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, atau hukum adat;
i. Sesuai dengan konsep hukum negara.

Dari definisi ini, yang perlu ditekankan dan berkaitan dengan artikel ini adalah dimasukkannya kata-kata "... terutama yang miskin dan terpinggirkan". Pendefinisian ini tidak lain karena akses pada keadilan menjadi permasalahan tersendiri, di mana pun dan kapan pun, bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. Jika mereka yang kaya memiliki akses dengan kekuatan ekonominya, orang miskin tidak hanya secara ekonomis kurang beruntung, akan tetapi ketidakberuntungannya itu meluas menjadi ketidaktahuan mengenai jalur yang harus ditempuh untuk perolehan akses pada keadilan.

Bedner dalam kesempatan lain mengemukakan bahwa akses terhadap keadilan merupakan *access by people, in particular from poor and disadvantaged groups to fair, effective and accountable mechanisms for the protection of rights, control of abuse of power and resolution of conflicts. This includes the ability of people to seek and obtain a remedy through formal and informal justice systems, and the ability to seek and exercise influence on law-making and law-implementing processes and institutions*.[6]

American Bar Association yang telah melakukan penelitian mengenai access to justice, bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makasar (YLBHM) merumuskan beberapa unsur dari access to justice, yaitu:[7]

a. Kerangka hukum: undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara dan menyediakan bagi mereka mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka;
b. Pengetahuan hukum: masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka dan mekanisme-mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
c. Nasihat dan perwakilan hukum: masyarakat dapat mengakses nasihat dan perwakilan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka;
d. Akses terhadap institusi peradilan: institusi-institusi peradilan ada, baik formal atau informal yang terjangkau dan dapat diakses, dan memproses kasus tepat waktu;
e. Prosedur yang adil: institusi-institusi peradilan, baik formal maupun informal, memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan kasus mereka dan bahwa sengketa diputus secara tidak memihak dan tanpa pengaruh yang tidak layak. Dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi, masyarakat membuat keputusan secara sukarela untuk menyelesaikan masalah mereka;
f. Putusan yang dapat dilaksanakan: institusi-institusi peradilan dapat melaksanakan putusan mereka, termasuk pemberlakuan sanksi hukuman.

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.[8]

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya

---

6 Adriaan Bedner, '*Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach*', MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'.

7 American Bar Association, 2012, *Penilaian Akses terhadap Kadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan*, Washington DC: American Bar Association, hlm. 1-45

8 Bappenas, 2009, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Bappenas, Jakarta, hlm. 5.

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

meliputi tiga hal. *Pertama*, hak untuk memperoleh manfaat dan mengunakan institusi peradilan; *kedua*, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan *ketiga*, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.[9]

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin memang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Badilag Mahkamah Agung dalam persoalan access to justice pada peradilan agama. Dari hasil penelitian itu terungkap beberapa temuan penting. Setidaknya ada 5 (lima) temuan utama dari penelitian yang kemudian dipublikasikan oleh Cate Sumner dalam buku 'Providing Justice to the Justice Seekers: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study', sebagai berikut:[10]

a. Terdapat tingkat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna Pengadilan Agama (70 %) atas pelayanan yang diberikan. Mereka mengatakan akan kembali ke Pengadilan Agama jika nanti mempunyai masalah hukum yang sama.
b. Kelompok termiskin dari masyarakat Indonesia menghadapi kendala yang siginikan dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan.
c. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian illegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang disurvey) yang hidup di bawah garis kemiskinan.
d. Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan.
e. Kendala lainnya bagi masyarakat miskin dalam mengakses Pengadilan Agama adalah kurangnya kejelasan informasi bagi mereka yang belum melek aksara.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini juga selanjutnya mengusung sejumlah rekomendasi untuk reformasi Peradilan Agama kaitannya dengan peningkatan akses terhadap keadilan dan pelayanan publik. Rekomendasi tersebut adalah:

a. Peningkatan anggran prodeo;
b. Penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur berperkara secara prodeo;
c. Peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan penaikan anggaran sidang keliling;
d. Penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses berperkara;
e. Peningkatan pelayanan publik (*client service*).

2. Korban: Pengertian dan Kedudukannya dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban dalam kerangka pembahasan hukum pidana seringkali diabaikan kedudukannya. Hal ini tidak lepas dari fokus hukum pidana materiil yang lebih menekankan pada trias hukum pidana (perbuatan, pelaku, dan pidana). Pandangan ini juga berimbas juga pada hukum pidana formil yang memberi porsi lebih banyak terhadap pelaku (*offender oriented*). Hal ini terlihat dari banyaknya pasal yang membahas tentang pelaku, demikian juga dengan hak yang diberikan terhadap pelaku lebih banyak diuraikan dibandingkan hak untuk korban. Kondisi ini terus berlangsung hingga gerakan untuk memberikan fungsi atau fungsionalisasi korban dalam hukum pidana timbul menuntut perannya untuk diperhatikan. Gerakan ini mau tidak mau mulai menarik perhatian negara untuk memberi perhatian pada korban yang diwujudkan dalam perundang-undangan yang lahir kemudian, seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Siapakah korban itu? Korban – menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) – adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (*omissions)* yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian korban yang dimaksudkan di sini juga termasuk orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban, seperti keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*their relatives*), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak terjadi korban.[11]

Pengertian korban menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian,

---

[9] Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", *Makalah* pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011, hlm. 2

[10] *Ibid*, hlm. 1-2

[11] Ifdhal Kasim, 2002, *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi.* Tim Penerjemah ELSAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. xiv. Lihat juga Arif Gosita. 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).* Jakarta: PT BIP, hlm. 44

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang beralam aspek yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Persoalan klasik yang muncul adalah sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana sebagai pencari keadilan. Korban tindak pidana tidak dilibatkan secara aktif dalam peradilan, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).[12] Hubungan korban dengan polisi atau jaksa hanya bersifat simbolik, hal ini berbeda dengan hubungan antara terdakwa dengan advokat.[13]

Dari pendekatan kriminologi, ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:[14]

a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan;
b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
c. Makin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional maupun korban-korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*)

KUHAP sebagai acuan dalam hukum acara memang memuat hak-hak korban, akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan sangatlah minim jika dibandingkan dengan perlindungan hak asasi pelaku kejahatan. Ini terjadi karena sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlindungannya adalah si pelaku tindak pidana *(offender oriented)* bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented).*[15]

Jika mengacu pada hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, terdapat empat aspek yang diatur, yaitu: *pertama*, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat (2); *kedua*, hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi (Pasal 168); *ketiga*, hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengijinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atu penggalian kubur untu otopsi (Pasal 134-136); dan *keempat*, hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana dalam kapasistasnya sebagai pihak yang dirugikan (Pasal 98-101).[16]

Berkaitan dengan hak untuk menuntut ganti kerugian, Pasal 98 KUHAP menentukan:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan diadakan suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan hukuman.

Penjelasan Pasal 98 KUHAP: penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang diperiksa serta diputus sekaligus dengan pidana yang bersangkutan. Dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" termasuk kerugian pihak korban dan tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat. Melalui Pasal 98 KUHAP dimungkinan menggabungkan perkara pidana dengan perkara perdata sekaligus. Penggabungan pemeriksan perkara ganti kerugian yang besifat perdata dengan perkara pidana, di mana perkara pidana itulah yang menjadi dasar diajukannya gugatan perdata dan keduanya diputus sekaligus. Dengan demikian, melalui Pasal98 KUHAP, orang yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa.

---

[12] Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001, hlm. 1
[13] Soeparman, Parman, Haji, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 1
[14] Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: UI, hllm. 102
[15] Soeparman, *op.cit*, hlm. 51
[16] Mudzakir, *op.cit*, hlm. 76-77

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat berupa restitusi atau kompensasi. Akan tetapi, istilah restitusi dan kompensasi seringkali dipertukarkan, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan yang dimaksud menurut Stephen Schafer adalah sebagai berikut:[17]

a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character).* Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society).*
   Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateriil.[18]
b. Restitusi bersifat pidana (*penal in characte),* timbul dari putusan pengadilan, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender).*
   Terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:[19]
   1) Ganti rugi (*damages)* yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
   2) Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
   3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah "denda kompensasi" (*compensatory fine).* Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (*monetary obligation)* yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
   4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
   5) Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ganti kerugian diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi remsi dari dana negara (kompensasi) dan yang dibayar oleh pelaku (restitusi). Kemungkian pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua. Pertama, negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentk fasilitas pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bantuan untuk mengganti penghasilan yang hilang (ini sangat diperlukan untuk korban yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan orban dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.[20]

Pemberian ganti kerugian kepada korban, bukan tanpa maksud. Setidaknya ada 5 (tujuan) dari kewajiban mengganti kerugian kepada korban menurut Gelaway, yaitu: meringankan penderitaan korban; sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; mempermudah proses peradilan; dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.[21] Gosita juga mengemukakan alasan-alasan pemberian ganti kerugian, yaitu: kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya; tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban; ketidaklayakan pembagian penghasilan; dan pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.[22]

Lemahnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana menimbulkan pemikiran dan juga tindakan untuk memberikan perlindungan kepada korban, jangan sampai korban yang menderita sebagai akibat

---

17 Stephen Schafer, 1968, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, hal.112
18 Jo-Anne Wemmer, 1996, *Victims in the Criminal Justice System*, Amsterdam: Kugler Publication, hal 35
19 Stephen Schafer, *op.cit*, hlm. 105-109
20 Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hlm. 94
21 Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, hlm. 65
22 Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind. Hill-Co, hlm. 25

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

perbuatan pelaku, dilupakan begitu saja. Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.[23]

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu:

a. Model hak-hak procedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan-aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
b. Model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.[24]

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pengertian Perlindungan Korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna:[25]

1) Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2) Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berkut:

a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana;
b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana;
c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat;
d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat;
e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan;
f. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender;
h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa korban yang semula berada dalam wilayah periperi dalam hukum pidana, sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa mereka memiliki kedudukan yang penting dan patut diperhitungkan, terutama dalam penyelesaian perkara pidana. Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi, apakah jaminan kedudukan korban yang dijanjikan dalam undang-undang tersebut terwujud dalam praktiknya. Nampaknya masih perlu perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan peraturan yang mencoba menyeimbangkan ketimbangan antara kedudukan pelaku dan korban. Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan (Pasal 7). Bentuk ganti kerugian terhadap korban dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

a. Pemberian kompensasi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.

---

[23] Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.

[24] Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 81

[25] Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

b. Pemberian restitusi terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
c. Pemberian bantuan terhadap korban, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan

Untuk membahas permasalahan yang utama, perlu dikaji terlebih dahulu persoalan yang membelit access to justice dalam praktiknya terlebih dahulu, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. *Pertama*, berkaitan dengan kedudukan profesi advokat (pemberi bantuan hukum) sebagai *officium nobile* (profesi yang mulia). Kedudukan ini memberikan advokat untuk menjalankan profesi sesuai dengan tuntutan moral/etiknya. Akan tetapi dalam praktik seringkali dijumpai tuntutan profesi ini bergeser menjadi komersialisasi sehingga sulit untuk menemukan advokat yang benar-benar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada rakyat miskin. Sebenarnya bukan hanya tuntutan etisnya saja yang membuat advokat harus bekerja secara mulia, akan tetapi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi kewajiban kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Meski demikian, banyak advokat yang enggan, bahkan melarikan diri dalam memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomis, dan jikapun dilaksanakan, akan dilaksanakan sekadarnya saja. Ketiadaan kemauan atau keengganan advokat ini menyebabkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono publico* hanyalah mitos belaka.[26]

Kedua, pemberian bantuan hukum sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial. Advokat yang memberikan bantuan hukum, tidak lain merupakan bagian dari bagian dari pelayanan sosial, atau apabila ditarik lebih jauh merupakan bagian dari tanggung jawab sosialnya. Pelayanan sosial seringkali diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Pada konsep ini, bantuan hukum merupakan salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang sosial, politik, dan hukum. Pada taraf ini kemudian muncul konsep tentang bantuan hukum kesejahteraan

Pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam diskursus teori kesejahteraan yang mengangkat persoalan bagaimana mengerjakan ketiga kegiatan besar itu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat.[27]

Ketiga, undang-undang yang ada (KUHAP) kurang memberi perhatian pada korban, terlalu offender oriented, di mana uraian mengenai hak-hak dari pelaku lebih rinici dibandingkan dengan hak korban. Meski sudah ada perbaikan dengan keluarnya UU No. 13 Tahun 2006 dengan menempatkan hak-hak korban secara lebih baik, akan tetapi ada dua kenyataan yang muncul ke permukaan dalam praktiknya. *Pertama*, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah, banyak advokat yang memiliki kecenderungan untuk membela yang tidak mampu/miskin dalam kedudukan sebagai pelaku/tersangka/terdakwa. Meski mereka tidak menampik bahwa apabila ada korban yang memint bantuan hukum akan dilayani juga, akan tetapi sepanjang pengalaman mereka, pemberian bantuan hukum kepada korban jarang dilakukan.[28] *Kedua,* sangat susah untuk meminta hak yang diperuntukkan bagi korban meski sudah ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah menetapkan pemberian ganti rugi (restitusi atau kompensasi). Ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Adisaputra, yang memuat Kesaksian dari Korban Bom Marriot dan Korban Bom Kedubes Australia, di mana dalam putusan, terdakwa dihukum penjara 10 tahun, dan pada bagian lain dari utusan itu disebutkan bahwa majelis hakim memutuskan ada komensasi dari negara untuk memberikan bantuan dana sebesar Rp.

---

[26] Bandingkan dengan hasil penelitian Frans Hendra Winarta yang mensinyalir kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil disebabkan karena rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara pro bono publico, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan pro bono itu sendiri. Lihat dalam Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 5. Bandingkan juga dengan hasil penelitian Marudut Tampubolon yang mencatat adanya tiga kecenderungan perilaku advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yaitu menghindar dengan berbagai alasan (biasanya advokat senior), menerima dengan syarat perkara tersebut menarik (menimbulkan efek domino atas profesi yang dapat menaikkan pamor advokat yang menangani perkara tersebut, dan ada advokat yang mau menerima sepenuhnya (terutama advokat junior. Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat, Perspekif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yoygakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 133-134

[27] T. Fitzpatrick, 2001. *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave, hlm. 4

[28] Simpulan dari hasil wawancara dengan beberapa advokat di Semarang, Surakarta, dan Purwokerto pada 2015

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016

10.000.000,- bagi korban meninggal dunia, Rp. 5.000.000,- korban luka berat dan Rp. 2.500.000,- korban luka ringan, akan tetapi sukar untuk merealisasikan.[29]

Berdasarkan hal tersebut dan penemuan data di lapangan, dijumpai kenyataan sebagai berikut. *Pertama*, para korban yang tidak mampu pada umumnya tidak memanfaatkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka akan adanya hak tersebut.[30] Ini artinya pengetahuan mereka mengenai akses pada keadilan kurang atau tidak ada sama sekali, sehingga mereka menjadi korban yang diam. Kondisi ini seharusnya mendorong pihak terkait untuk mengembangkan konsep pelayanan sosial yang lebih baik/aktif dengan menekankan aspek distribusi, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok rentan secara sepihak,[31] dan meluas ke aktivitas penguatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat. Di sini kelompok sasaran pelayanan sosial tidak diposisikan sebagai pihak penerima bantuan semata dan sifat bantuan tidak lagi karitatif, melainkan juga sebagai pengelola dan perencana pengembangan dan pemberdayaan (*empowering*), dalam arti bahwa mereka mampu mandiri.[32] Pendekatan yang digunakan dalam pelayanan sosial seperti ini adalah pemberdayaan yang menekankan otonomi, kemandirian, partisipasi, dan penguatan potensi.[33]

Kedua, banyak advokat yang bersifat pasif, artinya mereka hanya menunggu perkara yang datang padanya tanpa ada inisiatif untuk membantu yang lemah. Inilah yang menyebabkan kepekaan mereka kepada penderitaan rakyat miskin dikategorikan tidak baik. Apabila advokat merasa bahwa profesi mereka sebagai profesi yang mulia, tentu mereka akan tergerak hatinya untuk melakukan tugas mulia juga, yaitu membantu rakyat miskin yang menjadi korban kejahatan untuk memperoleh hak-hak yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Ketiga, di samping ketidaktahuan dari korban tentang hak-hak mereka, ada juga informan (korban dan advokat) yang merasa bahwa kepentingan korban telah terwakili oleh polisi dan jaksa. Memang apabila dilihat dari kepentingan korban terhadap pelaku kejahatan telah terwakili untuk melakukan penuntutan terhadapnya sehingga balas dendam bisa terhindarkan. Akan tetapi keterwakilan ini terkadang tidak memberi kepuasan pada korban karena apa yang menjadi kehendaknya jarang terpenuhi. Tuntutan ganti rugi, baik restitusi atau kompensasi sebagai modal untuk pemulihan korban tidak bisa dipenuhi sesuai kebutuhan korban, baik besaran maupun waktu pencairannya. Oleh karena itu perlu ada mekanisme yang lebih sederhana agar korban dapat segera memperoleh hak-haknya, agar pemulihan seperti keadaan semula dapat segera dilakukan. Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan pada mekanisme dari perundang-undangan yang sudah ada.

Keempat, perlu ada keseimbangan dalam pengembangan konsep restorative justice yang cenderung kepada "the have oriented". Restoative justice tampak mudah dipraktikkan apabila pelakunya adalah mereka yang kaya sedangkan korbannya adalah orang miskin. Bagi orang kaya, memberikan ganti rugi atas penderitaan korban rakyat miskin dalam bentuk sejumlah uang tertentu, tidaklah susah. Bagaimana jika terjadi pelaku dan korban sama-sama miskin atau korbannya orang kaya, akankan restorative justice memiliki arti.

E. Simpulan

Berdasarkan hal tersebut, beberapa simpulan dapat diberikan. *Pertama*, konsep tentang access to justice dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Bantuan hukum sebagai salah satu aspek dari *access to justice* generasi awal, tetap menjadi kajian yang menarik karena rakyat miskin dari waktu ke waktu selalu ada dan mereka termasuk dalam kelompok rentan sehingga perlu mendapat bantuan hukum apabila bermasalah dengan hukum termasuk menjadi korban kejahatan. *Kedua*, hukum yang ada kurang memberi perhatian yang seimbang terhadap hak-hak korban. Meskipun sudah ada UU No. 13 Tahun 2006, tetap saja hak-hak korban terabaikan. Keterwakilan kepentingan korban dalam perkara pidana oleh polisi atau jaksa, tidak cukup memuaskan. *Ketiga*, perlu dikembangkan mekanisme dalam pemenuhan hak-hak korban yang lebih singkat, sederhana, dan tidak terlalu birokratis. Pemenuhan hak perlu segera dilakukan, dan akan menjadi persoalan apabila menunggu putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, secepatnya pemenuhan hak korban dipenuhi, itu akan lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

[29] Asep Adisaputra, 2008, Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan, Tesis pada Program Pascasarjana, Departemen Kriminologi, Jakarta: FISIP UI, hlm. 84-8

[30] Simpulan berdasarkan wawancara dengan (1) informan X1, korban curanmor di Semarang; (2) informan X2, korban perkosaan anak yang dalam wawancara didampingi orang tuanya; (3) informan X3, korban salah tangkap; (4) informan X4, korban penculikan anak di bawah umur; dan (5) informan X5, korban pembunuhan. Informan X1-X3 berdomisili di Semarang, dan X4-X5 berdomisili di Surakarta. Wawancara dilakukan sepanjang Oktober-Desember 2015.

[31] I.R. Adi, 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press, hlm. 128-137

[32] N. Lunt, "The Rise of a 'Social Development' Agenda in New Zealand". *International Journal of Social Welfare*, Vol. 18, 2009, hlm. 6-7

[33] Janianton Damanik, "Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15 No. 1 Juli 2001, hlm. 3-4

ISBN: 978-979-3649-96-2 *Unisbank Semarang, 28 Juli 2016*

Adi, I.R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press;

Adisaputra, Asep. 2008. *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*. Tesis pada Program Pascasarjana, Departemen Kriminologi, Jakarta: FISIP UI;

American Bar Association. 2012. *Penilaian Akses terhadap Kadilan untuk Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan*. Washington DC: American Bar Association;

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, I(1). 30-40;

-------. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Bappenas. 2009. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*. Bappenas, Jakarta;

Bedner, Adriaan & Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan*, dalam Sulistyowati Irianto, dkk (eds). 2012. *Kajian Socio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: UI, Universitas Leiden, Universitas Groningen;

Bedner, Adriaan. '*Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach'*, MS Unpublished, VVI, Leiden; and UNDP (n.d.), 'Access to Justice Practitioner Guide'.

Cappelletti, M. & B. Garth. 1978, '*Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective: A General Report'*, dalam Cappelletti, M. and B. Garth (eds.), *Access to Justice*, Volume 1. Milan: Dott A. Giuffre´ Editore;

Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press;

Damanik, Janianton. 2001. *Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), 1-10;

Djohansjah. *Akses Menuju Keadilan (Access to Justice)*. Makalah pada Pelatihan HAM Bagi Jejaring Komisi Yudisial. Bandung, 3 Juli 2010;

Fitzpatrick, T. 2001. *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave;

Gosita, Arif. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind. Hill-Co;

-------. 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).* Jakarta: PT BIP;

Kasim, Ifdhal. 2002. *Mereka Yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi.* Tim Penerjemah ELSAM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Lunt, N. 2009. *The Rise of a 'Social Development' Agenda in New Zealand*. International Journal of Social Welfare, 18, 1-10;

Mudzakir. *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001;

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni;

Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI;

Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House;

Soeparman, Parman, Haji. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, XXII9260), 1-30;

Tampubolon, Marudut. 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspekif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yoygakarta: Pustaka Pelajar;

UNDP. 2005. *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme;

Wemmer, Jo-Anne. 1996. *Victims in the Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publication;

Widiana, Wahyu. *Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*. Makalah pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret 2011;

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia.

ISBN: 978-979-3649-96-2 Unisbank Semarang, 28 Juli 2016